



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIAT

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PANGKALPINANG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu melakukan pembayaran honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian

- Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
  14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
  15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
  16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota...

Walikota dan Wakil Walikota;

17. Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 8 tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Besaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 15 (lima belas) bulan, terhitung mulai tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2024.

KETIGA : Besaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 11 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
Kepala Sub Bagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PANGKALPINANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PANGKALPINANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	HONOR YANG DITERIMA PERBULAN
1	YULIANI	SEKRETARIS	BUKIT INTAN	Rp1.850.000
2	YASRIZALDI	SEKRETARIS	GABEK	Rp1.850.000
3	ROZI	SEKRETARIS	GERUNGGANG	Rp1.850.000
4	TRI MURTI MIRANDA	SEKRETARIS	GIRIMAYA	Rp1.850.000
5	DANU AGUSTIANSYAH	SEKRETARIS	PANGKAL BALAM	Rp1.850.000
6	ACHMAD IRFAN	SEKRETARIS	RANGKUI	Rp1.850.000
7	DEKA SRI WAHIDAH	SEKRETARIS	TAMAN SARI	Rp1.850.000
8	ROMI AL FAUZA	STAF	BUKIT INTAN	Rp1.300.000
9	JOKO SOSILO	STAF	BUKIT INTAN	Rp1.300.000
10	RAKHMAD KAVIN	STAF	GABEK	Rp1.300.000
11	RUSDIAR	STAF	GABEK	Rp1.300.000
12	KIKI ASTUTI	STAF	GERUNGGANG	Rp1.300.000
13	DIAN ARIQ SEKUNDA	STAF	GERUNGGANG	Rp1.300.000
14	MUHAMMAD YAMIN	STAF	GIRIMAYA	Rp1.300.000
15	JONI SAPUTRA	STAF	GIRIMAYA	Rp1.300.000
16	SAPRIYANSAH	STAF	PANGKAL BALAM	Rp1.300.000
17	DEDDI CHANDRA	STAF	PANGKAL BALAM	Rp1.300.000
18	SUPITO	STAF	RANGKUI	Rp1.300.000
19	YUDI INDAWAN	STAF	RANGKUI	Rp1.300.000
20	AWANG INDRA BAYU SUKMA	STAF	TAMAN SARI	Rp1.300.000
21	TOPAN FIRMANSYAH	STAF	TAMAN SARI	Rp1.300.000

Pangkalpinang, 11 Januari 2023  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
Kepala Sub Bagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

